



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Karena Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Penggantian e-KTP
2. Foto Copy KK yang memuat NIK Pemohon
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The infographic details the process for replacing a lost e-KTP. It includes a list of requirements (PERSYARATAN) and a step-by-step system, mechanism, and procedure (SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR). A central photograph shows a staff member at a service counter with a 'BUKA' sign, and a customer at a computer terminal. The process is supported by the #GISA initiative.

PERSYARATAN

1. Formulir Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang memuat NIK Pemohon

- Lama Pelayanan Dapayakan selama 20 Menit
- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisinya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP
5. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
6. Pemohon menerima e-KTP baru sebagai pengganti e-KTP yang Hilang

#GISA

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP
4. Petugas Pelayanan/Operator mengarsipkan Dokumen Persyaratan
5. Pemohon Menerima e-KTP baru sebagai pengganti e-KTP yang hilang

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan